



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2025-2029



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Gedung Kantor Bersama Satu Atap Lantai IV
Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkai Ilir
Kode Pos 36557, Pos el : bkad.tanjabbar@gmail.com
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 000.8.6.3/6/Kep.BKAD/I/2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian Sasaran Strategis dan Kinerja RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Indikator Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RPJPD dan Renja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Taun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatus Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2025);
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten tanjung jabung barat Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten tanjung jabung barat tahun 2025 nomor 25);
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2025 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 38 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini :

- KEDUA

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- KETIGA

:

Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal

Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selaku Pengguna Anggaran,



Ahmad Jais

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah acuan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada kami berharap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Januari 2026

Kepala BKAD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



AHMAD JAIS, S.E., M.E.

NIP. 19800701 201001 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Tujuan dan Sasaran 1

 1.3. Landasan Hukum 2

 1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II GAMBARAN UMUM

 2.1. Gambaran Umum BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4

 2.2. Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 9

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

 3.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama 11

 3.2. Langkah-langkah Penetapan IKU 11

 3.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama 12

BAB IV PENUTUP 17

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin mewujudkan pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Pada input, yang selama ini dijalankan dimana uang berorientasi dengan input yang menghasilkan output. Output yang merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijakankan oleh pemerintah yang dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini, Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola organisasi/instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Fungsi indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Agar perencanaan berbasis kinerja menjadi lebih terukur maka di dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

1.3. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 33 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan IKU, pengertian IKU dengan dokumen lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, landasan hukum dan sistematika penulisan IKU.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum tentang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi tugas pokok dan fungsi, isu-isu strategis dan keterkaitan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang ukuran/indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta penetapan indikator BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB IV PENUTUP

Bab Ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi dasar rencana-rencana kerja dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan juga bertindak selaku PPKD, BUD dan Pejabat Penatausahaan Barang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mana sebelumnya merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam lingkup keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah; dan,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 03 Desember 2025.

1. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum, dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, aset, perlengkapan, urusan rumah tangga, kerja sama, hubungan sosial masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan Anggaran Daerah meliputi: anggaran sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan dan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- b. pengoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKAP/DPPA SKPD;

- c. penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD;
- e. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis standar biaya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran, membawahi :

- 1. Sub Bidang Anggaran I;
- 2. Sub Bidang Anggaran II.

3. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbendaharaan daerah meliputi: pengendalian kas daerah, pengelolaan gaji, dan pengelolaan tunjangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- e. pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- f. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- g. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ emotongan dan penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

- h. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- i. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- j. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- k. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan;
- l. perumusan petunjuk dan pelaksanaan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi penerimaan dana transfer pusat dan Provinsi secara Periodik;
- m. pengorganisasian persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan, membawahi :

- 1. Sub Bidang Perbendaharaan I;
- 2. Sub Bidang Perbendaharaan II.

4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi: perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan penghapusan, penatausahaan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;

- d. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- g. pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- h. pengoordinasian hasil penilaian barang milik daerah;
- i. pelaksanaan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- k. pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
- l. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan BMD, membawahi :

- 1. Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan.
- 2. Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah oleh Kepala Bidang. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi meliputi: akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;

- c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD;
- f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- g. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- h. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- j. penyusunan system dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- k. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- l. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- m. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pemeliharaan sistem informasi dan dokumentasi keuangan daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahi

- 1. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah.
- 2. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah.

2.2. Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Visi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Terpilih yang juga ditetapkan sebagai Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 yakni : **“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI”**. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) Misi pembangunan daerah yang satu sama lain saling menguatkan dan bersinergi, yaitu sebagai berikut :

- 1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;

2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik;
3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota.

Dari ketiga Misi di atas, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Misi yang relevan sebagai acuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun rencana strategisnya yakni Misi Kedua “Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik”.

Bertitik tolak dari Visi, Misi yang relevan, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Visi Perangkat daerah berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Adapun Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah : “Pengelola Keuangan Yang Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel Dalam Rangka Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk tujuan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan level secara berjenjang. Indikator kinerja utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator kinerja utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LNPD/Pemprov/Pemkab/Pemkot sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya, sedangkan IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kinerja/Unit Kerja Mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

3.2. Langkah-Langkah Penetapan IKU

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, Harus dipertimbangkan:

- Dokumen RPJMN/D
- Dokumen Renstra
- Kebijakan Umum Instansi

- Dokumen strategis lainnya yang relevan
- Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- Kebutuhan informasi kinerja
- Kebutuhan data statistik
- Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama :

1. Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
2. Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan.
3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama

3.3. Pengukuran Indikator kinerja

Formulasi setiap Indikator Kinerja Utama dirancang untuk mencerminkan capaian utama yang ingin diwujudkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, baik dari aspek **pengelolaan keuangan daerah** maupun **pengelolaan aset daerah**, yang menjadi inti dari peran strategis instansi ini. Setiap indikator diharapkan mampu memberikan gambaran objektif tentang sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Penetapan indikator kinerja dilakukan melalui proses kajian mendalam dengan mempertimbangkan prinsip **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*). Formulasi indikator tidak hanya menggambarkan hasil administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan efisiensi fiskal, transparansi anggaran, dan akurasi data aset daerah.

Adapun rumusan formulasi untuk Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penetapan APBD

Formulasi: Sebelum tanggal 30 November n-1

Indikator ini mengukur kedisiplinan pemerintah daerah dalam menyiapkan, membahas, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan penyusunan anggaran—mulai dari penyampaian KUA-PPAS, pembahasan dengan DPRD, hingga penetapan Perda APBD—terlaksana sesuai jadwal yang diatur dalam perundang-undangan. Pencapaian indikator “tepat waktu” menunjukkan koordinasi efektif antara perangkat daerah dan DPRD, kesiapan dokumen perencanaan, serta manajemen waktu yang baik. Ketepatan penetapan APBD menjadi prasyarat utama agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran tanpa penundaan. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi simbol efisiensi dan kedisiplinan fiskal daerah.

2. Ketersediaan Kas/Dana tepat waktu

Formulasi: $\frac{Jumlah\ SPM}{Jumlah\ SP2D} \times 100\%$

Indikator ini mengukur kemampuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat dalam menyediakan kas daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan oleh seluruh perangkat daerah. Rumus ini membandingkan antara jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan dengan jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berhasil dibayarkan. Capaian 100% menunjukkan bahwa seluruh SPM yang diterbitkan telah dipenuhi tepat waktu oleh kas daerah tanpa penundaan pembayaran. Hal ini menjadi bukti efektivitas pengelolaan arus kas dan perencanaan kebutuhan dana pemerintah daerah. Kinerja ini sangat strategis karena keterlambatan pencairan dana dapat menghambat pelaksanaan program prioritas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, indikator ini mencerminkan kinerja operasional keuangan yang efisien serta pengendalian likuiditas yang optimal.

3. Persentase hasil sinkronisasi laporan keuangan OPD terhadap LKD

Formulasi: $\frac{Jumlah\ Lap.\ keuangan\ opd\ terhadap\ LKD}{Jumlah\ OPD} \times 100\%$

Indikator ini menggambarkan tingkat kesesuaian atau sinkronisasi laporan keuangan antar-OPD dengan laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah (LKD). Nilai 100% menunjukkan bahwa seluruh OPD telah menyampaikan laporan keuangan yang sesuai, lengkap, dan terintegrasi dengan sistem pelaporan daerah. Capaian indikator ini

menunjukkan kemampuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat dalam melakukan pembinaan dan supervisi terhadap penyusunan laporan keuangan OPD, serta efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah (SIKD). Semakin tinggi tingkat sinkronisasi, semakin akurat dan transparan laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Indikator ini menjadi cerminan langsung dari kualitas akuntansi pemerintahan dan manajemen pelaporan keuangan yang baik.

4. Persentase hasil sinkronisasi aset OPD terhadap BMD

Formulasi:
$$\frac{\text{Jumlah aset opd yg sinkronisasi dengan BMD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

Indikator ini mengukur sejauh mana data aset yang dikelola oleh masing-masing OPD telah tercatat dan terverifikasi secara konsisten dalam sistem Barang Milik Daerah (BMD). Nilai 100% berarti seluruh aset telah sinkron antara data di level OPD dan data induk BMD yang dikelola oleh BKAD.

Capaian penuh pada indikator ini menunjukkan keberhasilan BKAD dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan aset, memperkuat sistem inventarisasi, dan mendorong akurasi data aset daerah. Sinkronisasi aset sangat penting untuk mendukung penyusunan neraca pemerintah daerah yang wajar, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset daerah. Indikator ini sekaligus menggambarkan kontribusi BKAD terhadap terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.

5. Nilai AKIP OPD

Formulasi:
$$(\text{Perencanaan} \times 30\%) + (\text{Pengukuran} \times 30\%) + (\text{Pelaporan} \times 15\%) + (\text{Evaluasi} \times 25\%)$$

Nilai AKIP adalah angka hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menunjukkan tingkat kemampuan instansi pemerintah (termasuk OPD) dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kinerja, serta mewujudkan hasil (outcome) bagi masyarakat.

Bobot Komponen Penilaian AKIP OPD

- a. Perencanaan Kinerja 30%
- b. Pengukuran Kinerja 30%
- c. Pelaporan Kinerja 15%
- d. Evaluasi Kinerja 25%

6. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Formulasi: $Nilai\ unsur = \frac{Total\ nilai\ unsur\ dari\ seluruh\ responden}{Jumlah\ responden}$

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara sistematis terhadap tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan atas kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Tujuan SKM

SKM dilaksanakan untuk:

1. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat
2. Mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan pelayanan
3. Menjadi dasar perbaikan kualitas pelayanan
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik
5. Mendukung penilaian AKIP dan Reformasi Birokrasi

Ruang Lingkup SKM

SKM mengukur kepuasan masyarakat terhadap:

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur dan waktu layanan
3. Biaya/tarif
4. Produk layanan
5. Kompetensi dan perilaku petugas
6. Penanganan pengaduan
7. Sarana dan prasarana

3.4. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Menurut PERMENPAN Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rencana Strategis (Renstra) dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tupoksi Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah melibatkan kepentingan stakeholders dari

instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan memenuhi karakteristik indikator kinerja yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikualifikasikan dan diukur.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis diperlukan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2025-2029, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai.

BAB IV

PENUTUP

Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan atau mewujudkan untuk apa instansi pemerintah dibentuk yang menjadi Core Area/Business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang bersangkutan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan mampu menjadi pendorong kinerja Badan menjadi lebih baik dalam mencapai sasaran strategis. Sebagai salah satu dokumen pendukung perencanaan jangka menengah, IKU yang tertuang ini harus dijadikan pedoman untuk evaluasi rencana-rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Diperlukan pemikiran dan kerja keras dari segenap Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai sasaran strategis, dimana tujuan akhir dari semuanya adalah dalam rangka untuk mewujudkan Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah yakni “Pengelola Keuangan Yang Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel Dalam Rangka Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029**

Kabupaten : Tanjung Jabung Barat
SKPD : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tugas dan Fungsi : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi	Sumber Data	Target Tahun-						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	1. Ketepatan waktu penetapan APBD	Kepala Badan	Sebelum tanggal 30 November Tahun n-1	Perda APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
		2. Ketersediaan Kas/ Dana tepat waktu	Kepala Badan	$\frac{\text{Jumlah SPM}}{\text{Jumlah SP2D}} \times 100\%$	SP2D, Dok. Transaksi Bank, Keluhan Penerima SP2D	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		3. Persentase hasil sinkronisasi laporan keuangan OPD terhadap LKD	Kepala Badan	$\frac{\text{Jumlah lap. Keuangan OPD terhadap LKD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	LK Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	Persentase hasil sinkronisasi aset OPD terhadap BMD	Kepala Badan	$\frac{\text{Jumlah aset OPD yang sinkronisasi dengan BMD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	LBMD Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1 Nilai AKIP OPD	Kepala Badan	(Perencanaan×30%) + (Pengukuran×30%) + (Pelaporan×15%) + (Evaluasi×25%)	Dokumen AKIP	80 (A)	81 (A)	82 (A)	83 (A)	84 (A)	85 (A)	
		2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kepala Badan	$\frac{\text{Total nilai unsur dari seluruh responden}}{\text{Jumlah responden}}$	Survey Kepuasan Masyarakat	82 (B)	83 (B)	84 (B)	85 (B)	86 (B)	87 (B)	

Kuala Tungkal, Januari 2026

Kepala BKAD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

AHMAD JAIS, S.E., M.E.
Pembina TK./I, IV/b
NIP. 19800701 201001 1 009